



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 18 /Kpts/WN-TB/ 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA
ACARA BALIMAU PAGA NAGARI TAMBANG TAHUN 2016**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Balimau Paga merupakan wadah bagi masyarakat Nagari untuk ajang silaturahmi dan pesta adat rakyat dalam menyambut bulan suci Ramadhan ;
 - b. bahwa demi suksesnya pelaksanaan acara Balimau Paga tersebut telah dibentuk Panitia acara tersebut dalam rapat / musyawarah Nagari pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 di Kantor Wali Nagari Tumbang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tumbang tentang Pembentukan Panitia Acara Balimau Paga Nagari Tumbang Tahun 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2016;
 4. Peraturan Nagari Tumbang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tumbang Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Nama - nama sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Surat Keputusan ini sebagai Panitia Acara Balimau Paga Nagari Tumbang

Tahun 2016;

Kedua : Tugas dan wewenang dari Panitia Acara Balimau Paga Nagari Tambang adalah:

1. Mensosialisasikan Acara Balimau Paga kepada seluruh elemen dan unsur masyarakat yang ada di Nagari Tambang;
2. Menyiapkan segala keperluan yang digunakan dalam acara yang dimaksud antara lain :
 - a. Tempat Pelaksanaan;
 - b. Peralatan dan perlengkapan Acara
 - c. Susunan Acara dan Pelaksana
3. Melaksanakan acara Balimau Paga dengan berkoordinasi dengan Pemerintahan Nagari;
4. Menjaga dan mengamankan barang Inventaris Nagari yang dipakai dalam acara tersebut; dan
5. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari Tambang;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Tambang;

Keempat : Masa kerja Panitia selama 1 (satu) kegiatan yakni kegiatan Balimau Paga Nagari Tambang Tahun 2016 ;

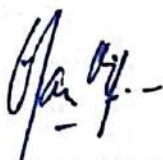
Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016 dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya acara ini, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 19 Mei 2016

WALI NAGARI TAMBANG


M. TAUFIK SYARIF

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 16 / Kpts / WN-TB / 2016
Tanggal : 19 Mei 2016
Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA ACARA BALIMAU PAGA NAGARI
TAMBANG TAHUN 2016

Penasihat/Pembina :
- Wali Nagari Tambang
- Bamus Nagari Tambang
- KAN Nagari Tambang

Penanggung Jawab : SEPNOPIKA S Pd I

Panitia Pelaksana

Ketua I : EDI KUSWANTO

Ketua II : INDRA

Sekretaris : FEVI RAHMAIA SARI

Bendahara : MARIANIS

Anggota-Anggota :

1. ASLI
2. DAYUNIS
3. ASRI IMAM MOLIE
4. AKBAR MALIK M.
5. SILASTRI
6. RAVIKA MARIANTI

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 19 Mei 2016
WALI NAGARI TAMBANG



M. TAUFIK SYARIF

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.